



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan - Inderapura, Km. 95 Telp. 0756 450004.

LIMAU SUNDAI

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 450/ 008 /Kpts/CMT-BTKP/2023**

TENTANG

**PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE 2023**

CAMAT BATANG KAPAS

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan di semua bidang pembangunan di Kecamatan Batang Kapas, telah dibentuk kelompok kerja Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Batang Kapas;
- b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesejahteraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender Kecamatan Batang Kapas.

Mengingat

1. undang-undang nomor 12 tahun 1956, tentang Pembukaan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Kovensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the elimination of all Form of discrimination against women) Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3277;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, tentang pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang

- pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Keputusan emeri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang pelaksanaan penyesuaian gender dalam pembangunan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang urusan Pemerintah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kebijakan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personelia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini::

KEDUA

Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

1. Mempromasikan pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Batang Kapas;
2. Membantu memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja di Instansi Kecamatan Batang Kapas yang berspektif Gender;
3. Membantu melaksanakan pelatihan, Sosialisasi Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf pada Kantor Camat Batang Kapas;
4. Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan Gender Kepada Camat Batang Kapas;
5. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan program dan Kegiatan pada Kantor Camat Batang Kapas.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Camat Batang Kapas.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan sebagai Laporan di Painan
2. Kepala Dinas DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 450/ 008 /Kpts/CMT-BTKP/2023
TANGGAL : 14 Maret 2023
TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
KANTOR CAMATAN BATANG KAPAS

JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2
Koordinator	Camat Batang Kapas
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
Anggota	1. Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan 2. Almutaqin Suddana, S.Sos (Analisis Pemberdayaan Masyarakat)


Desny Anggraeni, SSTP.M.Ec.Dev
SPSR/SEK/101/200602/1001